



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Fajar Harapan, 14 Februari 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 18 Agustus 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pos Gp. Lambung, XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara dengan status

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai janda dan Tergugat sebagai duda, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Mei 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Tergugat selama 1 tahun yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, dan merupakan alamat terakhir tinggal bersama serta belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara menendang, mencekik dan mencakar Penggugat;

- Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Penggugat tidak masak, padahal Penggugat tidak masak karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja untuk membeli kebutuhan pokok ;

- Bahwa sejak 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023 Tergugat terlilit hutang sebesar Rp.150.000.000. lalu Tergugat meminta Penggugat untuk melunasinya, dan Penggugat tidak mau, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, terhitung dari bulan Mei 2023 sampai saat ini.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 02 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Penggugat (Syafrizal) nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 02 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa nomor: 475/339/X/2023 tanggal 12 Desember 2023, Tentang telah pernah dimediasi di gampong, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, Tempat/Tgl. Lahir di Meucat Adan, tanggal 23 Maret 1992 (31) tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Meucat Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri; menikah sekitar tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Lambung;
 - Bahwa Ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sebagai janda punya anak dua orang, sedangkan Tergugat duda punya anak satu;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang harmonis sampai bulan Desember 2021, setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali, akibat pemukulan tersebut sampai Penggugat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa selain masalah pemukulan, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi belanja harian bahkan juga kasar kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga terlilit hutang kepada istri pertamanya, dan saksi pernah melihat istri pertama Tergugat menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama tujuh bulan;
- Bahwa keluarga maupun pihak Gampong sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, Tempat/Tgl. Lahir di Gue Gajah, tanggal 20 November 2000, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Gue Gajah, Kecamatan darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri; menikah sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Lambung;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sebagai janda punya anak dua orang, sedangkan Tergugat duda punya anak satu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang harmonis sampai bulan Desember 2021, setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali, akibat pemukulan tersebut sampai Penggugat dibawa ke rumah sakit dan saksi yang membawa Penggugat;
- Bahwa selain masalah pemukulan, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi belanja harian bahkan juga kasar kepada anak bawaan Penggugat dan Penggugat juga bekerja sebagai Cleaning Service di Rumah Sakit Meuraxa, Banda Aceh;
- Bahwa Tergugat juga terlilit hutang kepada istri pertamanya, dan saksi pernah melihat istri pertama Tergugat menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama tujuh bulan;
- Bahwa keluarga maupun pihak Gampong sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menendang, mencekik dan mencakar Penggugat, dan Tergugat terlilit hutang dan Penggugat yang disuruh untuk membayarnya, setelah itu Tergugat pergi dari rumah, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Penggugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di Gampong, dengan demikian bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui secara langsung peristiwa pemukulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sejak tahun 2022 dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 dan telah pula dilaksanakan upaya untuk merukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan secara langsung peristiwanya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat melakukan kekerasan dengan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang, mencekik serta mencakar Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2023, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 28 Mei 2021, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat berhutang akan tetapi Penggugat yang disuruh membayarnya;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2022 dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 karena Tergugat melakukan KDRT dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak mempedulikan keluarganya bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 07 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah* dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dan dibantu oleh* **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara Elektonik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	3.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	216.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).